

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI
PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I**

MEDAN

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Maya Anggraini
NPM : 1405170810
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MAYA ANGGRAINI
N P M : 1405170810
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si.)

Penguji II

(NURWANI, SE, M.Si.)

Pembimbing

(H. HAFSAH, SE, M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : MAYA ANGGRAINI
N.P.M : 1405170810
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA
PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 16 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Hj. HAFSAH., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



H. JANURI., SE., MM., M.Si

Nomor : 1405170810
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 15-10-2018
Pembuat Pernyataan



Maya Anggraini

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. HAFSAH, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : MAYA ANGGRAINI
NPM : 1405170810
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1/10 2018	Penulisan disesuaikan dengan pedoman		
3/10 2018	Bab I diperjelas dengan fenomena dan data serta teori		
4/10 2018	Bab II Pengutipan teori dan Referensi harus jelas		
6/10 2018	Bab III Mempel diperjelas dan teknik analisis.		
7/10 2018	Bab IV Hasil penelitian disesuaikan dengan data		
09/10 2018	Pembahasan dikembangkan dan menjawab rumusan masalah serta kaitan dengan wawancara alih ahli		

Dosen Pembimbing

Hj. HAFSAH, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

MAYA ANGGRAINI. NPM : 1405170810. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN. Skripsi 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada Perum Perumnas Regional I Medan serta menurut undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian di Perum Perumnas Regional I Medan bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) sehingga terjadi jumlah pajak terhutang perusahaan lebih besar yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Karyawan pada bagian accounting/pajak agar lebih teliti atas perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi di kemudian hari.

Kata Kunci : Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final

KATA PENGANTAR



Assalammual'aikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta sholawat beiring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. Penelitian ini merupakan tugas akhirguna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul penelitian yang dilakukukan oleh peneliti adalah **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi pada Perum Perumnas Regional I Medan”**.

Selama melakukan penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan inipenulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Suwito dan Ibunda Tercinta Ramiyati serta Kakak dan Abang tersayang Ervina dan Muhammad Faisal yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan bantuan baik moral maupun material

yang tak ternilai harganya sehingga penulis terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara dan seluruh pihak rektorat
3. Bapak Januri, SE, MM M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku dosen penasehat akademik (PA)
8. Ibu Hj. Hafsah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak waktu dan ilmunyakepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini

10. Seluruh Pegawai beserta jajarannya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini di Perum Perumnas Regional I
11. Muhammad Syawaluddin dan bang Joe yang selalu memberikan bantuan dan motivasi berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai
12. Seluruh sahabat (Eka Febriani Pakpahan, Nurainun Siregar, Melisa) yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi selesai
13. Mahasiswa Universitas Muhaammadiyah Sumatera Utara khususnya kelas C Akuntansi Malam angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan peneliti khususnya .

Medan, 17 Oktober 2018

Penulis

MAYA ANGGRAINI

1405170810

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Definisi Pajak.....	8
a. Fungsi Pajak.....	9
b. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2. Pajak Penghasilan.....	11
a. Definisi Pajak Penghasilan	11
b. Subjek Pajak Penghasilan	12
c. Penggolongan Subjek Pajak.....	13
d. Kewajiban Pajak Subjektif.....	15
e. Tidak Termasuk Subjek Pajak	16

f.	Objek Pajak Penghasilan	18
g.	Penghasilan Yang Bersifat Final	20
h.	Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak	20
i.	Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
j.	Batas Waktu Pembayaran Pajak.....	24
k.	Dasar Hukum Pajak Penghasilan 4 Ayat (2).....	24
l.	Berdasarkan Tarif Pajak dan Sifat Pengenaannya.....	25
m.	PP No. 40 Tahun 2009.....	25
n.	Pengenaan Pajak Penghasilan	26
o.	Sanksi Administrasi	26
B.	Penelitian terdahulu.....	27
C.	Kerangka Berfikir	29
BAB III	METODE PENELITIAN	32
A.	Pendekatan Penelitian	32
B.	Defenisi Operasional.....	32
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D.	Sumber dan Jenis Data	34
E.	Tehnik Pengumpulan Data	36
A.	Tehnik Analisis Data.....	36

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Hasil Penelitian	37
	1. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
	2. Deskripsi Data	37
	a. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan.....	38
	b. Daftar Pemotongan dengan tarif 2%	39
	c. Perhitungan dengan tarif 3%	40
	d. Perbandingan Perhitungan Undang-undang.....	41
	e. Daftar Pembayaran dan Pelaporan.....	42
	f. Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan.....	43
	g. Perhitungan Sanksi Administrasi.....	44
	B. Pembahasan	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	49
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	36
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara	36
Tabel 4.1 Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan	38
Tabel 4.2 Daftar Pemotongan	39
Tabel 4.3 Daftar Pembayaran	40
Tabel 4.4 Daftar Bukti Selisih	41
Tabel 4.5 Daftar Keterangan Telat Pembayaran.....	42
Tabel 4.6 Daftar Sanski Bunga	43
Tabel 4.7 Daftar Sansksi Administrasi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4	Kerangka Berpikir	29
------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala sektor maka semakin banyak dana yang diperlukan untuk membiayainya. Sementara itu sumber penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) yang dulu menjadi andalan negara kita semakin menurun dan cadangannya semakin menipis sehingga mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber-sumber dana yang lain. Salah satu upaya yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah dengan menggali dan menggerakkan segala potensi dari masyarakat berupa pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak, pemerintah senantiasa berusaha membuat kebijaksanaan dan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan bangsa dan Negara dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan Negara di luar migas. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan

sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh Final). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Maka tercapainya anggaran pendapatan dari pajak tersebut, tanpa jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan karena adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan moderen melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi disebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 diatur bahwa penghasilan yang diperoleh dari jasa konstruksi dikenai pajak yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2) huruf d). Karakteristik pajak yang dikenai final antara lain adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak perlu digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak, Biaya dikeluarkan untuk dapat menagih dan memelihara penghasilan (biaya 3M penghasilan) tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak, Jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan.

Lingkup jasa pelayanan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari Rancangan Bangunan mencakup perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan sedangkan pengembangan jasa pelayanan, jasa perencanaan dan pengawasan dapat mencakup management proyek, management konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan. Perluasan objek atas usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat 2 telah diperjelas dalam pemotongan tarif di dalam UU PPh, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penggunaan jasa, penyedia jasa, dan nilai kontrak kemudian di jelaskan dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang pemotongan tarif.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi, yaitu Perum Perumnas Regional I. PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana

keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.

PERUMNAS melakukan kontrak kerja melalui perusahaan-perusahaan lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh Perusahaan PERUMNAS dan berkewajiban memotong pajak penghasilan akhirnya.

Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Ketentuan mengenai usaha jasa konstruksi ditahun 2009 diatur dengan PP No. 51 Tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2008 jo PP No. 40 Tahun 2009, namun berlaku surat sejak Januari 2008 dengan terbitnya PP No. 51 Tahun 2008 ini,atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final (Chairil Anwar Pohan,2013:167)

Berikut ini pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Perumnas pada tahun 2017 atas kontrak dengan mitra usahanya.

Tabel 1.1
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Tahun 2017

Bulan	Nilai Objek Pajak	PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Jan	5.422.828.100	162.684.843	3%
Feb	1.744.938.067	52.348.142	3%
Mar	7.795.201.367	233.856.041	3%
Apr	7.494.555.334	214.369.438	2,92%
Mei	-	-	-
Jun	8.411.835.901	247.950.148	2,95%
Jul	6.215.112.331	186.049.955	2,98%
Aug	-	-	-
Sept	5.020.245.200	150.607.356	3%
Okt	-	-	-
Nov	8.310.423.101	246.429.150	2,96%
Des	3.334.142.8770	97.337.936	3%

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber Perum Perumnas Regional I Medan adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Seharusnya nilai PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah sebesar 3% dari Nilai objek pajak. Namun, berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Final Pasal 4 ayat (2) tidak sebesar 3% dari Nilai Objek Pajak. Artinya, ada pembayaran pada bulan-bulan tersebut yang dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) kurang dari 3%.

Data tersebut menunjukkan bahwa Perumnas masih melakukan kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas

jasa konstruksi. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa perhitungan dan pelaporan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat kekeliruan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Di Perum Perumnas Regional I**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah :

- a. Terdapat kesalahan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang telah dilakukan oleh Perum Perumnas.
- b. Adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan oleh Perum Perumnas.
- c. Adanya kekeliruan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi belum sesuai dengan data sebenarnya yang telah dilakukan oleh Perum Perumnas

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah :

- a. Apakah Perum Perumnas telah melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
- b. Bagaimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh final sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian :

- a. Mengetahui penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Perum Perumnas.
- b. Mengetahui dampak atau konsekuensi atas kekeliruan dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Perum Perumnas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

- a. Bagi perusahaan
Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan pengecekan berdasarkan pencatatan pemotongan/pemungutan dan berdasarkan tanggal pelaporan dan bukti potong per tahun nya.
- b. Bagi Penulis
untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat (2) final dan dalam bidang pajak konstruksi yang tentunya sangat bermanfaat dalam dunia pekerjaan
- c. Bagi Pembaca
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Definisi Pajak

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

Menurut Soemitro, Rochmat (1992:3) pajak didefinisikan sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat (2011:1) adalah sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu keajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Brotodihardjo (1982:5) menjelaskan bahwa definisi-definisi di atas pada umumnya kurang lengkap. Ia mengutip dari *Communis Opinio Doctorum* dan menyatakan bahwa sebaik-baiknya suatu definisi adalah bila memuat semua ciri yang melekat pada pengertian yang akan dibuatkan pembahasannya; setidaknya definisi tersebut sudah mendekati kesempurnaan.

Untuk itu, dia menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sesuai dengan definisi-definisi pajak dari para ahli. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Dan
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair*, yaitu mengatur.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi di atas, pajak merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diremehkan oleh masyarakat. Masyarakat juga harus ikut andil dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak, karena hasil pembayaran pajak tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun

pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam pembangunan di Indonesia, karena penerimaan negara dari pospajak menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari pos minyak bumi atau gas alam. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh adalah dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pos penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a) Pemberlakuan tarif progresif pada pajak penghasilan, yang dimaksudkan untuk pemerataan pendapatan nasional atau sebagai alat dalam redistribusi pendapatan nasional.
- b) Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- c) Pemberian fasilitas Tax Holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong para investor untuk meningkatkan investasinya.
- d) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi

3 (tiga) macam, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah yaitu fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh sistem ini adalah dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada saat penghitungan PBB Perkotaan dan Pedesaan masih di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) nya yang akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri tetap cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana objek pajak tersebut terdaftar.

Ciri-ciri Official Assessment System adalah:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- Wajib Pajak bersifat Pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh sistem ini adalah dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Masa PPh dan PPN.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Salah satu Ciri-ciri With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh system ini adalah diberikannya bukti potong atau bukti pungut kepada Wajib Pajak sebagai bukti atas pelunasan pajaknya.

2. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak penghasilan ini merupakan pajak subjektif karena berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013:75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif maka disebut wajib pajak.

Subjek pajak penghasilan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 beserta penjelasannya (UU PPh) adalah:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.
 - a. Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan ini merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
- 2) Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran

komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Subjek pajak menurut Pasal 2 ayat 2 UU PPh terbagi menjadi dua yaitu:
- p. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia dan
- q. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

c. Penggolongan Subjek Pajak

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (3) UU PPh, Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (4) UU PPh, Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau tidak.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau tidak.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber

dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU PPh dan UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

d. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak subjektif menurut Pasal 2A UU PPh adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak dalam negeri

a. Orang Pribadi

Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

b. Badan

Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi

Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut yaitu pada saat meninggalnya pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

2. Subjek pajak luar negeri

- a. Orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.

- b. Orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

e. **Tidak termasuk Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Pasal 3 UU PPh adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:

- Bukan warga Negara Indonesia
- Tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya di Indonesia
- Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
- Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di huruf (c) dengan syarat:

- Bukan Warga Negara Indonesia
- Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional

dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

f. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur sebagai berikut:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, antara lain:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang –undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau legiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.”

g. Penghasilan yang Bersifat Final

Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

h. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh, jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- 1.a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan

- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

i. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut Bastari (2014:30) ada tiga fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu :

1) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau Pelunasan Pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
- c) Harta dan kewajiban

Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam 1 (satu) Masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- 3) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

j. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Batas waktu pembayaran pajak yang ditentukan undang –undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

1. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
2. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Masa ditentukan oleh menteri keuangan paling lambat 1 (satu) hari setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak adalah :

1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong, tanggal 10 bulan berikutnya.
2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri, tanggal 15 bulan berikutnya.

k. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Konstruksi

Ketentuan mengenai usaha jasa konstruksi ditahun 2009 diatur dengan PP No. 51 Tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2008 jo PP No. 40 Tahun 2009, namun berlaku surat sejak Januari 2008 dengan terbitnya PP No. 51 Tahun 2008 ini,atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh

Final. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE05/PJ03/2008 Tanggal 22 Agustus 2008. (Chairil Anwar Pohan (2013:167).

l. Berdasarkan Tarif Pajak dan Sifat Pengenaannya

- a. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil yaitu “stratifikasi” yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi
- b. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki tidak kualifikasi usaha
- c. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b yaitu antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar
- d. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
- e. 6% untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ini sebenarnya sebagai Penyempurnaan PP Nomor 51 Tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat

menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai bahan material. Perubahan meliputi :

- a. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap kontrak sebelum 1 Agustus 2008 tetapi pembayaran kontrak atau bagian kontrak dilakukan sampai dengan 31 Desember 2008
- b. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap kontrak yang ditandatangani sejak 1 Agustus 2008.

n. Pengenaan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha dibidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum undang-undang pajak penghasilan (PP 140/00, MK 559/00). Atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh dari usaha dibidang jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum undang-undang pajak penghasilan, kecuali wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan (PP 140/00P).

o. Sanski Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Pasal 9 ayat (2) Undang-undang KUP mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak untuk masa pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

B. Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final 4 ayat 2 dapat dilihat didalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Yul Yarnita (2010)	Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Final 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilised Pavement Indo	Hasil penelitian menyatakan bahwa data yang dikumpulkan melalui data sekunder dan pengamatan langsung. Hasil temuan adalah tidak sesuai pematangan tarif yang dilakukan oleh pemerintah kepada Perusahaan.
2.	Amalia Pratiwi (2013)	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Final pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan	Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya dan menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.
3.	Komang Sri Meiningsih (2012)	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Untuk Pelaksana PT. IRP	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengusaha kena pajak atas jasa konstruksi untuk pelaksana konstruksi pada PT. IRP termasuk kualifikasi kecil yang menggunakan tarif 2% karena omset tersebut tidak melebihi Rp 1 M, dan apakah perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
4.	Nur Rahcmah (2013)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi Atas	Hasil Penelitian menyatakan bahwa penerapan pajak penghasilan apakah sudah sesuai dengan ketentuan

		Beban Pajak di PT. KAHURIPAN	penerapan pph pasal 4 ayat 2 yang ada pada UU No. 40 Tahun 2009 sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
--	--	------------------------------	--

C. Kerangk Berfikir

PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.

Perusahan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

PERUMNAS melakukan kontrak kerja melalui perusahaan-perusahaan lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh Perusahaan PERUMNAS dan berkewajiban memotong pajak penghasilan akhirnya. Selain mewajibkan memotong Perumnas juga mewajibkan menyetor dan melaporkan SPT ke kantor


pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pelaksanaan penyetoran, pemotongan, dan pelaporan SPT sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Atas pembayaran kepada para mitra (supplier), perumnas berkewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan final (jasa konstruksi). Selanjutnya pajak yang dipotong tersebut disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah UU PPh dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009.

Dari uraian di atas, maka persoalan utamanya adalah menganalisa pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final pada perusahaan jasa konstruksi apakah pemotongan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Konstruksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.4.Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif ditujukan untuk mendeskriptif dan menggambarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini variable perhitungan dan pemotongan PPh Final diukur dari pendapatan jasa konstruksi yang dipotong dengan tarif 3% dari jumlah bruto.

Variable penelitian ini diukur dari dokumen-dokumen berupa Bukti Potong PPh Final, SPT Masa PPh Final, dan kisi-kisi wawancara.

- 1) Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah untuk menganalisa perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- 2) Penyampaian SPT PPh Pasal 4 ayat (2) adalah untuk menganalisa pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Perusahaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perum Perumnas Regional-I Medan dan yang menjadi objek penelitiannya adalah penghasilan tertentu yang dikenai Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2008. Perum Perumnas Regional I Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Matahari Raya No. 313 Medan-Sumatera Utara . Berdasarkan pada tujuannya peneliti ini ingin memperoleh gambaran tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final yang diterapkan oleh Perum Perumnas Regional-1 Medan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Jun 2018 s/d Okt 2018. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian**Rincian Waktu Penelitian**

No	Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu																				
		Jun'18				Jul'18				Agus'18				Sept'18				Okt'18				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul				■	■	■	■														
2.	Prariset							■	■	■	■											
3.	Penyusunan Proposal									■	■	■	■									
4.	Bimbingan proposal												■	■								
5.	Seminar proposal													■								
6.	Penulisan skripsi														■	■	■	■				
7.	Bimbingan skripsi																		■	■	■	■
8.	Sidang skripsi																					■

D. Sumber Data dan Jenis Data**1. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.
- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari

perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat dioalah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar Jualiandi, (2014:68) “teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah :

- a. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas seperti daftar bukti potong dan SPT.
- b. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Perum Perumnas Regional I Medan mengenai PPhPasal4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi.

Tabel 3.2 : Kisi-kisi Wawancara Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan

No	Komponen	Elemen	Nomor Butir	Total
1	Perhitungan dan Pelaopran Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi	Tarif	1,2,3	3
		Kesaahan Pematangan	4,5	2
		Sanski Administasi	6,7	2
		Total		7

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Konstruksi
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Konstruksi
3. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Konstruksi

4. Menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.

Perum Perumnas Regional I Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Matahari Raya No. 313 Medan Sumatera Utara.

2. Deskripsi Data

Pada penelitian ini diperoleh data dari perusahaan. Secara garis besar data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yang diperoleh dari perusahaan adalah berupa Daftar Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) final, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2017.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas jasa konstruksi.

- a. Daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh Final 4 ayat (2)

Tabel IV. 1
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Bulan	Nilai Objek Pajak	PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)=(3)/(2)</i>
Jan	5.422.828.100	162.684.843	3%
Feb	1.744.938.067	52.348.142	3%
Mar	7.795.201.367	233.856.041	3%
Apr	7.341.184.734	214.369.438	2,92%
Mei	-	-	-
Jun	8.411.835.901	247.950.148	2,95%
Jul	6.215.112.331	186.049.955	2,98%
Aug	-	-	-
Sept	5.020.245.200	150.607.356	3%
Okt	-	-	-
Nov	8.310.423.101	246.429.150	2,96%
Des	3.334.142.8770	97.337.936	3%

Sumber : Perum Perumns Regional I Medan

Berdasarkan data diatas bahwa terdapat kesalahan tarif yang seharusnya 3%, kesalahan tarif tersebut terjadi pada bulan Aapril, Juni, Juli, November dan kesalahan tersebut terjadi kurang bayar pada bulan-bulan yang kurang dari 3%.

- b. Daftar Pemotongan PPh Final 4 ayat (2) dengan tarif 2%

Dari hasil daftar pemotongan PPh Final 4 ayat (2) dengan tarif 2%, dapat ditentukan tarif 2% dari nilai objek pajak, maka berikut ini adalah daftar tarif 2%

:

Tabel IV. 2
Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%

Bulan	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak(Rp)	PPh yang dipotong (Rp)	Tarif
		Nomor	Tanggal			
Apr	PT. TRIDERRICK BUANA	000001/IV /17/4-2/K-PMN	04/04/17	280.951.200	5.619.024	2%
	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	000008/IV /17/4-2/K-PMN	04/04/17	765.770.000	15.315.400	2%
Jun	PT. BARATA JAYA PERKASA	000003/VI /17/4-2/K	11/06/17	152.119.367	3.042.387	2%
	PT. BELANTARA KARYATAMA	000009/VI /17/4-2/K	22/06/17	288.354.267	5.767.085	2%
Jul	PT. BARATA JAYA PERKASA	000008/VI I/17/4-2/K-PMN	10/07/17	42.346.867	846.937	2%
Nov	PT. BARATA JAYA PERKASA	000003/XI /17/4-2/K	06/11/17	152.119.367	3.042.387	2%
	PT. BELANTARA KARYATAMA	000009/XI /17/4-2/K	22/11/17	288.354.267	5.767.085	2%
JUMLAH				1.970.015.335	39.400.305	2%

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa daftar pemotongan dengan tarif 2% nilai objek pajak, Pada bulan April, Juni, Juli, dan November mengalami tarif 2%

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang

Berikut ini adalah data Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang :

Tabel IV. 3
Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang

Bulan	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak(Rp)	PPh yang Terutang (Rp)	Tarif
		Nomor	Tanggal			
Apr	PT. TRIDERRICK BUANA	000001/IV /17/4-2/K-PMN	04/04/17	280.951.200	8.428.536	3%
	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	000008/IV /17/4-2/K-PMN	04/04/17	765.770.000	22.973.100	3%
Jun	PT. BARATA JAYA PERKASA	000003/XI /17/4-2/K	06/11/17	152.119.367	4.563.581	3%
	PT. BELANTARA KARYATAMA	000009/XI /17/4-2/K	22/11/17	288.354.267	8.650.628	3%
Jul	PT. BARATA JAYA PERKASA	000008/VI I/17/4-2/K-PMN	10/07/17	42.346.867	1.270.406	3%
Nov	PT. BARATA JAYA PERKASA	000003/XI /17/4-2/K	06/11/17	152.119.367	4.563.581	3%
	PT. BELANTARA KARYATAMA	000009/XI /17/4-2/K	22/11/17	288.354.267	8.650.628	3%
JUMLAH				1.970.015.335	59.100.460	3%

Sumber: Data diolah

d. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Berikut ini adalah data Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

yang terutang :

Tabel IV. 4
Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang

Bulan	Nama	Nilai Objek Pajak(Rp)	PPh yang Terutang (Rp)		SELISIH
			Perum	UU	
Apr	PT. TRIDERRICK BUANA	280.951.200	5.619.024	8.428.536	2.809.512
	PT. PUTERA KARIMUN SEJATI MANDIRI	765.770.000	15.315.400	22.973.100	7.657.700
Jun	PT. BARATA JAYA PERKASA	152.119.367	3.042.387	4.563.581	1.521.194
	PT. BELANTARA KARYATAM A	288.354.267	5.767.085	8.650.628	2.883.543
Jul	PT. BARATA JAYA PERKASA	42.346.867	846.937	1.270.406	423.469
Nov	PT. BARATA JAYA PERKASA	152.119.367	3.042.387	4.563.581	1.521.194
	PT. BELANTARA KARYATAM A	288.354.267	5.767.085	8.650.628	2.883.543
JUMLAH		1.970.015.335	39.400.305	59.100.460	19.700.155

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan data diatas bahwa perbandingan perhitungan terjadi adanya selisih dari pemotongan menurut perum perumnas regional I medan dan menurut undang-undang dan selisih menunjukkan angka cukup besar nilainya dari perhitungan diatas.

e. Daftar Data Pembayaran dan Pelaporan SPT Final Pasal 4 ayat (2)

Dari tabel dibawah ini, berikut adalah Daftar Data Pembayaran dan

Pelaporan SPT Final Pasal 4 ayat (2) :

TABEL IV. 5
Daftar Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Perusahaan Perum Perumnas Regional I Medan

Masa Pajak	Pembetulan	BPS	Tanggal Bayar	Tanggal Laporan
Jan-17	Normal	S-01005636/PPH4(2)	10/02/2017	17/02/2017
Feb-17	Normal	S-01010231/PPH4(2)	13/03/2017	20/03/2017
Mar-17	Normal	S-01013575/PPH4(2)	10/04/2017	19/04/2017
Apr-17	Normal	S-01017515/PPH4(2)	21/05/2017	24/05/2017
Mei-17	Normal	S-05004529/PPH4(2)		20/06/2017
Jun-17	Normal	S-05008400/PPH4(2)	25/07/2017	28/07/2017
Jul-17	Normal	S-05011046/PPH4(2)	23/08/2017	23/08/2017
Aug 2017	Normal	S-05013986/PPH4(2)		19/09/2017
Sep-17	Normal	S-05017088/PPH4(2)	10/10/2017	19/10/2017
Sep-17	Pembetulan Ke 1	S-05012065/PPH4(2)	25/04/2018	18/05/2018
Oct 17	Normal	S-05020323/PPH4(2)		20/11/2017
Nov 17	Normal	S-05022564/PPH4(2)	23/12/2017	24/12/2017
Des-17	Normal	S-05001802/PPH4(2)	16/01/2018	19/01/2018

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan daftar pembayaran dan pelaporan diatas bahwa terjadi telat pembayaran dan pelaporan pada bulan April, Juni, Juli, dan November 2017 dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan.

f. Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan

Dari tabel dibawah ini, berikut adalah jangka waktu penyetoran dan

pelaporan pada Perum Perumnas Regional I Medan :

TABEL IV. 6
Analisa jangka waktu Penyetoran dan pelaporan

Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	Tanggal Bayar	Tanggal Laporan	Keterangan
Jan-17	162.684.843	10/02/2017	17/02/2017	Tepat Waktu
Feb-17	52.348.142	13/03/2017	20/03/2017	Terlambat Setor
Mar-17	233.856.041	10/04/2017	19/04/2017	Tepat Waktu
Apr-17	214.369.438	21/05/2017	24/05/2017	Terlambat Setor dan Laporan
Mei-17	-	-	20/06/2017	Tepat Waktu
Jun-17	247.950.148	25/07/2017	28/07/2017	Terlambat Setor dan Laporan
Jul-17	186.049.955,34	23/08/2017	23/08/2017	Terlambat Setor dan Laporan
Aug 2017	-	-	19/09/2017	Tepat Waktu
Sep-17	-	10/10/2017	19/10/2017	Tepat Waktu
Sep-17	150.607.356	25/04/2018	18/05/2018	-
Oct 17	-	-	20/11/2017	Tepat Waktu
Nov 17	246.429.150	23/12/2017	24/12/2017	Terlambat Setor dan Laporan
Des-17	97.337.936	16/01/2018	19/01/2018	Terlambat Setor

Sumber : Perum Perumnas Regional I Medan

g. Data Perhitungan Sanski Perbulan

Dari tabel dibawah ini, berikut adalah Data Perhitungan Sanski Perbulan

di Perum Perumnas Regional I Medan :

Tabel IV. 7
Perhitungan Sanksi Administrasi

Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	Bunga	Denda	Jumlah
Jan-17	162.684.843	-	-	-
Feb-17	52.348.142	1.046.963	-	1.046.963
Mar-17	233.856.041	-	-	-
Apr-17	214.369.438	4.287.389	100.000	4.387.389
Mei-17	-	-	-	-
Jun-17	247.950.148	4.959.003	100.000	5.059.003
Jul-17	186.049.955	3.720.999	100.000	3.820.999
Aug 2017	-	-	-	-
Sep-17	-	-	-	-
Sep-17	150.607.356	21.085.030	-	21.085.030
Oct 17	-	-	-	-
Nov 17	246.429.150	4.928.583	100.000	5.028.583
Des-17	97.337.936	1.946.759	-	1.946.759
JUMLAH	1.591.633.009	41.974.725	400.000	42.374.725

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di deskripsikan dalam daftar data perhitungan, pemotongan, dan pelaporan maka dapat dijabarkan pembahasannya sebagai berikut :

a. Daftar bukti pemotongan/pemunggaran PPh Final 4 ayat (2)

Dapat dilihat data yang diperoleh dari perusahaan diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh mitra perusahaan. Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong perusahaan adalah sebesar Rp1.591.633.009,- dengan rincian yang terdapat di Bulan April, Juni, Juli, November sebagaimana ditunjukkan dalam tabel IV.1.

b. Daftar Pemotongan PPh Final 4 ayat (2) dengan tarif 2%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat pembayaran atas pelaksanaan jasa konstruksi yang dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dengan tarif 3%, yaitu pada Bulan April, Juni, Juli, dan November 2017. Sementara pada bulan lainnya, perusahaan telah memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 3%.

Berdasarkan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) diketahui bahwa terdapat jasa konstruksi yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%. Berikut ini ditampilkan data tabel IV. 2.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang

Pada tabel perhitungan di atas diketahui bahwa untuk 7 (tujuh) transaksi tersebut nilai PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan seharusnya dipotong oleh Perum Perumnas adalah sebesar Rp59.100.460,-. Sementara, nilai PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong oleh Perum Perumnas adalah sebesar Rp39.400.305,-. Terdapat selisih yang kurang dipotong sebesar Rp19.700.155,-. Rincian selisih tersebut dapat dilihat pada tabel IV. 3.

d. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan data tabel IV. 4 Penulis memperoleh penjelasan dari pihak Perum Perumnas melalui wawancara terkait kekeliruan dalam memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut. Menurut pihak Perum Perumnas kekeliruan seperti itu terjadi karena *human error*. Biasanya pemotongan dengan tarif 2% seperti karena pemotongan dilakukan dengan transaksi jasa selain konstruksi yang memang dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.

e. Daftar Data Pembayaran dan Pelaporan SPT Final Pasal 4 ayat (2)

Kewajiban berikutnya setelah memotong PPh Pasal 4 ayat (2), perusahaan juga diwajibkan untuk menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) setiap bulannya. Adapun daftar penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel IV.5.

f. Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan

Sebagai perusahaan bisnis seharusnya Perum Peumnas dapat mengantisipasi kekeliruan yang menyebabkan jumlah kurang bayar tersebut agar tidak menimbulkan sanksi dikemudian hari.

Selain kewajiban menghitung dan memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2), perusahaan juga berkewajiban untuk menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan melaporkan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 diatur bahwa “PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur sebagai berikut:

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dengan menganalisa tanggal penyeteran (pembayaran) dan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dapat diketahui bahwa terdapat penyeteran PPh Pasal 4 ayat (2) terutang dan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan melewati batas waktu yang ditetapkan ditunjukkan pada tabel IV. 6

- g. Data Perhitungan Sanksi Administrasi

Sebagai perusahaan bisnis seharusnya Perum Perumnas dapat mengantisipasi kekeliruan yang menyebabkan jumlah kurang bayar tersebut agar tidak menimbulkan sanksi dikemudian hari.

Sanksi administrasi atas keterlambatan penyeteran adalah bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan atas keterlambatan melaporkan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) akan dikenai sanksi administrasi berupa Denda. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU KUP, yaitu sebagai berikut: “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi” ditunjukkan pada tabel IV.8.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai Perum Perumnas Regional I Medan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Final yang diterapkan PT. Perum Perumnas Regional I Medan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
2. Masih terdapat penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Perum Perumnas Regional I Medan Tahun 2017 melewati jangka waktu yang ditentukan UU Perpajakan.
3. Kesalahan perhitungan dan pemotongan mengakibatkan adanya sanksi dan dend
4. Kesalahan pemotongan, keterlambatan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan perusahaan mengenai sanksi administrasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang diharapkan

dapat menjadi alternatif oleh Perum Perumnas Regional I Medan dalam suatu perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Perum Perumnas Regional I Medan sebaiknya membuat list pengenaan tarif pajak untuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang akan dipotong pajak penghasilannya agar tidak ada kesalahan dalam penerapan tarif tersebut sesuai dengan klasifikasi usaha yang akan dipotong.
2. Perum Perumnas Regional I Medan harus tepat waktu dalam menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan melaporkannya dalam SPT Masa sebelum lewat batas penyetoran dan pelaporan pajaknya sehingga terhindar dari sanksi keterlambatan pelaporan pajaknya.
3. Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku.
4. Memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk memastikan bahwa semua staf keuangan dan perpajakan mengetahui tentang perubahan peraturan-peraturan perpajakan di Perum Perumnas Regional I Medan.
5. Dari penelitian yang penulis lakukan Perum Perumnas Regional I Medan harus lebih teliti dalam perhitungan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, N.V. 1958
- Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, Amin Dara, 2014. *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016, Yogyakarta: Andi
- Pohan, Chairil Anwar, 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Priantara, Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti., 2014 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1994. Bandung:PT Eresco
- Djoko, Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak, Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET
- Hersen Stefanus. (2017). *Pajak penghasilan pasal* *final*
zentaxes.blogspot.co.id/2016/05/perubahan-pph-final. Diakses 7
Februari 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Maya Anggraini
NPM : 1405170810
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 16 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pancing Ling V Pasar IV Mabar
Hilir No : 98 Gg Saudara
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Suwito
Nama Ibu : Ramiyati
Alamat : Jalan Pancing Ling V Pasar IV Mabar
Hilir No : 98 Gg Saudara

Pendidikan Formal

1. SD PAB 25 : 2000-2008
2. SMP PAB 25 : 2009-2011
3. SMK LAKSAMANA
MARTADINATA : 2011-2014

Medan, 15 Oktober 2018

Maya Anggraini